

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* (GO-JEK), telah ditarik kesimpulan dari penulisan hukum ini yaitu bahwa GO-JEK tidak terdaftar sebagai angkutan umum di Dinas Perhubungan DIY karena belum memenuhi prosedur untuk menjadi angkutan umum, oleh karena itu pengemudi GO-JEK dianggap sebagai pengemudi kendaraan motor sama seperti pada umumnya yang berbeda dengan pengemudi kendaraan umum. Pihak kepolisian juga berpendapat sama dan tetap memperlakukan pengemudi GO-JEK dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak yang menanggung atas terjadi kecelakaan adalah asuransi Allianz yang telah bekerja sama dengan perusahaan GO-JEK dan Jasa Raharja yang juga akan memberikan santunan kepada korban kecelakaan.

Kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai upaya hukum yang dilakukan penumpang ojek *online* (GO-JEK) untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahwa penulis telah menarik kesimpulan dari penulisan hukum ini yaitu upaya hukum yang ditempuh juga dapat dilakukan dengan berbagai instrumen yaitu melalui hukum pidana dan hukum perdata yang cukup untuk mendukung bagi penumpang yang dirugikan oleh pengemudi GO-JEK jika mengalami kecelakaan di

jalan raya, dapat menuntut pengemudi tersebut dan hakim yang mengadili dapat menggunakan yurisprudensi dari putusan No. 99/Pid.B/2012/PN.PWK dan jika PT GO-JEK tidak memberi santunan, penumpang dapat menggugat atas dasar gugatan wanprestasi terhadap PT GO-JEK.

B. Saran

Saran dalam penulisan hukum ini adalah masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta harus pintar-pintar dalam memilih alat transportasi demi keselamatan bersama, sebelum memilih transportasi penumpang umum maka haruslah dilihat bagaimana status perusahaan jasa transportasi tersebut, karena yang harus diutamakan adalah keselamatan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan dan jika konsumen tidak mendapatkan hak yang selayaknya maka, segera melapor kepada pihak yang berwenang dalam menangani masalah konsumen, serta pemerintah juga harus membuat peraturan yang jelas tentang keberadaan ojek maupun ojek berbasis *online*.